



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR: IMI-0197.GR.01.01 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PENJAMIN KEIMIGRASIAN**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Penjamin Keimigrasian.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENJAMIN KEIMIGRASIAN.

- KESATU : Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Penjamin Keimigrasian dimaksudkan sebagai pedoman bagi Petugas dalam pelaksanaan penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Penjamin Keimigrasian yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Penjamin Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. Pendahuluan;
 - b. Jenis-jenis Sanksi Administratif;
 - c. Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif;
 - d. Penjatuhan Sanksi Administratif;
 - e. Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif; dan
 - f. Pengajuan Keberatan.
- KETIGA : Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENJAMIN KEIMIGRASIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Penjaminan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Demikian juga sanksi penjaminan sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 118 Bab XI Ketentuan Pidana Undang-Undang a/quo, namun perlu dipahami bahwa dalam asas hukum pidana Indonesia dikenal istilah *ultimum remedium* yang mengartikan bahwa hukum pidana merupakan alternatif terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan dalam undang-undang a/quo belum ada pengaturan mengenai pasal sanksi yang bersifat administratif sebagai alternatif awal penegakan hukum bagi penjamin.

Dalam aspek hukum privat dipahami bahwa yang terlibat dalam hubungan kerjasama adalah para pihak dalam status hukumnya individual, namun negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM pada perannya melaksanakan fungsi pelayanan Keimigrasian dalam aspek hukum publik berkepentingan untuk mengatur hubungan kerjasama dalam hal penjaminan yang berpengaruh pada kualitas pelayanan Keimigrasian.

Sebagai peran kontrol dan memberikan efek kongkrit secara langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan penjamin Keimigrasian maka perlu diatur Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Penjamin Keimigrasian yang dibuat dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1064);

C. Tujuan

Tujuan Penyusunan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Penjamin Keimigrasian ini adalah sebagai panduan bagi Petugas di lapangan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebelum dijatuhkannya Sanksi Administratif terhadap Penjamin Keimigrasian.

II. JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

- A. Peringatan Tertulis;
- B. Pengenaan Denda Administratif;
- C. Penghentian Hak Penjaminan dari Direktur Jenderal; dan
- D. Pembinaan Keimigrasian Di Rumah Detensi Imigrasi Selama 5 (Lima) Hari.

III. KEWENANGAN PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi Administratif terhadap Penjamin Keimigrasian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas rekomendasi dari direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian.

IV. PENERAPAN SANKSI

A. Peringatan Tertulis;

Dikenakan kepada Penjamin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana klausul berikut:

1. melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang dijaminnya; atau
2. menghadirkan Orang Asing yang dijaminnya kepada petugas imigrasi apabila dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan Keimigrasian

B. Pengenaan Denda Administratif

Dikenakan kepada Penjamin yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana klausul berikut:

1. Penjamin yang tidak memenuhi kewajiban:
 - a. memberikan laporan secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari sekali secara elektronik atau nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya dengan akurat kepada direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan Keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat; atau
 - b. melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing yang dijaminnya.
2. Penjamin yang melanggar larangan:
 - a. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghalang-halangi petugas dalam kegiatan pengawasan atau pemeriksaan Keimigrasian;

- b. bersama-sama atau tidak bersama-sama menyembunyikan Orang Asing dan/atau dokumen Orang Asing ketika dibutuhkan dalam pemeriksaan Keimigrasian; atau
 - c. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghilangkan bukti-bukti dugaan pelanggaran atau tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan Orang Asing yang dijaminnya; dan/atau
3. Penjamin yang dijatuhi Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

C. Penghentian Hak Penjaminan oleh Direktur Jenderal

Dikenakan kepada Penjamin yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana klausul berikut:

1. penjamin yang dijatuhi Sanksi Administratif berupa pengenaan denda administratif sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
2. Penjamin yang melakukan larangan :
 - a. bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan Orang Asing terlibat tindak pidana;
 - b. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghalang-halangi petugas dalam kegiatan pengawasan atau pemeriksaan Keimigrasian;
 - c. bersama-sama atau tidak bersama-sama menyembunyikan Orang Asing dan/atau dokumen Orang Asing ketika dibutuhkan dalam pemeriksaan Keimigrasian;
 - d. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghilangkan bukti-bukti dugaan pelanggaran atau tindakan pidana Keimigrasian yang dilakukan Orang Asing yang dijaminnya; dan/atau
 - e. bersama-sama atau tidak bersama-sama memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya; dan/atau
3. Penjamin yang dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis selama 2 (dua) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

D. Pembinaan Keimigrasian Di Rumah Detensi Imigrasi Selama 5 (Lima) Hari.

Dikenakan kepada Penjamin yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana klausul berikut:

1. Penjamin yang tidak membayar denda administratif; dan
2. Penjamin yang tidak mematuhi larangan:
 - a. bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan Orang Asing terlibat tindak pidana;
 - b. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghalang-halangi petugas dalam kegiatan pengawasan atau pemeriksaan Keimigrasian;
 - c. bersama-sama atau tidak bersama-sama menyembunyikan Orang Asing dan/atau dokumen Orang Asing ketika dibutuhkan dalam pemeriksaan Keimigrasian;
 - d. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghilangkan bukti-bukti dugaan pelanggaran atau tindakan pidana Keimigrasian yang dilakukan Orang Asing yang dijaminnya; dan/atau
 - e. bersama-sama atau tidak bersama-sama memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya.

V. TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Penjatuhan Sanksi Administratif

1. Pejabat Imigrasi berdasarkan perintah Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Imigrasi dapat melakukan pemanggilan terhadap Penjamin atau pihak-pihak terkait dalam rangka pemeriksaan;
2. Dilaksanakan pemeriksaan terhadap Penjamin atau pihak-pihak terkait dalam rangka mencari keterangan atas dugaan pelanggaran kewajiban atau larangan yang dilakukan;
3. Dalam rangka pembuktian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penjamin, Pejabat Imigrasi dapat melaksanakan penelitian secara administratif maupun lapangan;
4. Penelitian lapangan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah, untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. Wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan dibuatkan catatan dan ditandatangani oleh pihak yang diwawancarai; dan
 - b. Meminta data dukung, atau informasi lainnya yang dipandang perlu.
5. Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal, atau Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi membuat Berita Acara Pendapat sebagai kesimpulan atas pemeriksaan yang berisikan sekurang-kurangnya:
 - a. Ringkasan permasalahan
Ringkasan menjelaskan awal mula terjadinya permasalahan, keterangan dari saksi-saksi, keterangan dari Penjamin, bukti-bukti dan hasil penelitian lapangan;
 - b. Dugaan pelanggaran
Berisi kesimpulan apakah dugaan pelanggaran oleh Penjamin terbukti atau tidak disertai penjelasan ketentuan mana yang dilanggar.
 - c. Hasil pengecekan arsip pengenaan Sanksi Administratif
Pengecekan arsip pengenaan sanksi untuk mengetahui apakah Penjamin sebelumnya pernah diberikan Sanksi Administratif dalam rangka menentukan jenis pengenaan sanksi.
 - d. Penjatuhan Sanksi Administratif
Berisikan jenis Sanksi Administratif yang akan dijatuhkan terhadap Penjamin berdasarkan pertimbangan Pejabat Imigrasi (Pertimbangan penerapan penjatuhan sanksi sebagaimana klausul tercantum pada Bab IV Keputusan Dirjen ini).
6. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan, Pejabat Imigrasi pada direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian atau Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi yang melakukan pemeriksaan menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi bagi Penjamin kepada Direktur Jenderal;
7. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima rekomendasi, Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Keputusan Pengenaan Denda Administratif; atau
 - c. Keputusan Penghentian Hak Penjaminan; atau
 - d. Keputusan Pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi selama 5 (lima) hari,

- dan menyampaikan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Penjamin secara elektronik dan/atau manual;
8. Dalam hal sanksi yang dijatuhkan ialah berupa peringatan tertulis yang ke 2 (dua) kalinya, sanksi tersebut dijatuhkan sekaligus dengan sanksi denda administratif sebagaimana ketentuan dalam Bab IV huruf B angka 3;
 9. Dalam hal Sanksi Administratif yang dijatuhkan ialah berupa pengenaan denda administratif, denda tersebut wajib dibayarkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif, jika Penjamin tidak dapat membayar denda, maka dijatuhkan Sanksi Administratif Pembinaan Keimigrasian;
 10. Dalam hal sanksi yang dijatuhkan adalah Pembinaan Keimigrasian, Direktur Jenderal dapat menempatkan Penjamin di Rumah Detensi atau Ruang Detensi Imigrasi di pusat atau wilayah dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat.

B. Pengajuan Keberatan

1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Sanksi Administratif, Penjamin dapat mengajukan keberatan;
2. Keberatan disampaikan melalui Surat Pengajuan Keberatan atas Keputusan Sanksi Administratif yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Surat Pengajuan Keberatan (bagi penjamin korporasi ditandatangani pimpinan tertinggi) sekurang-kurangnya berisikan materi sebagai berikut:
 - a. Argumentasi bantahan hasil pemeriksaan atau pendapat dari Pejabat Imigrasi; dan
 - b. Bukti yang dapat membantah hasil pemeriksaan atau pendapat dari Pejabat Imigrasi;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Pengajuan Keberatan dapat memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan Pengumpulan Bahan Keterangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan catatan dan rekomendasi hasil Pengumpulan Bahan Keterangan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perintah Pengumpulan Bahan Keterangan;
6. Menteri Hukum dan HAM memutuskan resolusi penyelesaian keberatan dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya catatan dan rekomendasi dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001